

Kelurahan Tanjung Priuk

Jl. Tenggiri No.47 RT.004/08 Kel. Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara
14310 02143931256



Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara / Kecamatan Tanjung

Surat Keterangan Pendaftaran Obyek Pajak Baru

No. SK : 20 TAHUN 2024

Persyaratan

1. Surat permohonan tertulis dari wajib pajak / dikuasakan
2. Surat Kuasa beserta KTP asli Penerima Kuasa bermeterai cukup apabila dikuasakan
3. Surat Pengantar yang ditandatangani RT dan RW
4. Surat Pernyataan pengusahaan fisik dari yang bersangkutan disaksikan paling sedikit 2 (dua) orang saksi yang dapat dipercaya
5. KTP asli dan KK asli Pemohon
6. KTP asli para saksi
7. Akta Jual Beli (AJB)/Hibah/Waris/Akta Pembagian Hak Bersama (APHB)/HGB /SHM dan menunjukan asli dokumen tersebut
8. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) asli tetangga
9. Asli Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) yang sudah diverifikasi oleh Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPD) (jika ada)
10. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/ Izin Penggunaan Bangunan (IPB) asli (jika ada)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengunggah persyaratan ke dalam system Jakevo.jakarta.go.id dalam bentuk pindai/scan
2. Petugas menerima dan memferivikasi checklist kelengkapan persyaratan
3. checklist kelengkapan persyaratan
4. Petugas membuat draf surat keterangan Pendaftaran Obyek Pajak Baru
5. Petugas melakukan survey lapangan
6. Petugas memproses penandatanganan urat keterangan Pendaftaran Obyek Pajak Baru
7. Pemohon menerina Pelayanan Masyarakat (Pendaftaran Obyek Pajak Baru)

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Kelurahan Tanjung Priuk

Jl. Tenggiri No.47 RT.004/08 Kel. Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara
14310 02143931256



Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara / Kecamatan Tanjung Priok / Kelurahan Tanjung Priuk

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pendaftaran Obyek Pajak Baru

Pengaduan Layanan

Segera